



# PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200  
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>  
Email : [disdiklangkat@gmail.com](mailto:disdiklangkat@gmail.com)

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 421.9/4322 .III/K/2023

#### TENTANG

#### IIZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – TK IT RIDHATUL TAHTA ARIFA KECAMATAN PANGKALAN SUSU – KABUPATEN LANGKAT

**MEMBACA** : Surat Permohonan Yayasan Ridhatul Tahta Arifa Nomor : 04/TKIT-RATAFA/VII/2023, tanggal 10 Juli 2023 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini – **TK IT RIDHATUL TAHTA ARIFA**

**MENIMBANG** : 1. Bawa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;  
2. Bawa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

3. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;  
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

#### M E M U T U S K A N :

**Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada :  
Nama Yayasan/Lembaga : **YAYASAN RIDHATUL TAHTA ARIFA**  
Nama Satuan Pendidikan : **TK IT RIDHATUL TAHTA ARIFA**  
Jenis Satuan Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**  
Nama Ketua Yayasan/Lembaga : **CHAIRUL AZMI**  
Nama Kepala/Pengelola : **SITI SARAH, S.Pd**  
NPSN : -  
NIB (OSS) : **2007230044899**  
Kode KBLI : **85132**  
Tahun Berdiri : **2022**  
Alamat Satuan PAUD : **JL. PANTE BERAWE DUSUN IV SEI PINANG DESA PULAU KAMPALI KEC. PANGKALAN SUSU KAB. LANGKAT**

**Kedua** : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.  
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.  
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat  
Pada 10 Agustus 2023



Tembusan :  
1. Bupati Langkat  
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara  
3. Pertinggal

DIP. H. SAFI' ABDI, SH, SE, M.Pd  
PEMIMPIN UTAMA MUDA  
NIP. 19700401 199503 1 004